



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan kualitas pelayanan umum di bidang angkutan barang sesuai perkembangan perekonomian masyarakat, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan angkutan barang di jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3378);
8. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, peseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
10. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
11. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
12. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
13. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
14. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.

15. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
16. Pengangkut bahan berbahaya adalah orang atau badan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir.
17. Peti kemas adalah peti kemas sesuai *International Standard Organization* (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
18. Awak kendaraan adalah pengemudi dan pembantu pengemudi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang angkutan jalan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang umum;
 - b. bahan berbahaya;
 - c. barang khusus;
 - d. peti kemas; dan
 - e. alat berat
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi; dan/atau
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus milimeter) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 3

Wilayah pengoperasian angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif.

Bagian Pertama Angkutan Barang Umum

Pasal 4

Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum.

Pasal 5

Pelayanan angkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang; dan
- c. dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut mobil barang.

Pasal 6

(1) Mobil barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib memenuhi :

- a. nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan di samping kiri dan kanan; dan
- b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.

(2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus memenuhi ketentuan:

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas; atau
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutannya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.

Pasal 8

- (1) Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) milimeter.
- (2) Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 (seribu) milimeter, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan.
- (3) Bentuk tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Apabila barang umum yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah lampu-lampu dan pemantul cahaya.

Pasal 10

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.

Bagian Kedua Angkutan Bahan Berbahaya

Pasal 11

- (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. radioaktif;
 - h. korosif; dan
 - i. berbahaya lain.

Pasal 12

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkut bahan berbahaya wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati sebelum pelaksanaan pengangkutan.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan; dan
 - e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Bupati harus memberikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 13

Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat; dan
- f. memiliki tanda-tanda khusus, yang klasifikasinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan :
 - a. plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (f) harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor;
 - b. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan;
 - c. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*;

- d. kotak obat lengkap dengan isinya;
- e. alat pemadam kebakaran;
- f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- g. kacamata dan masker untuk awak kendaraan;
- h. sarung tangan dan baju pengaman;
- i. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang kemudi; dan
- j. perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan bahan berbahaya.

(2) Bentuk, ukuran, warna dan penempatan plakat yang memuat tanda khusus dan nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya, harus memenuhi ketentuan :

- a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengaman darurat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan; dan/atau
- d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Bagian Ketiga Angkutan Barang Khusus

Pasal 17

(1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas :
- a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup; dan
 - e. barang khusus lainnya.

Pasal 18

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. pelayanan cepat atau lambat.

Pasal 19

- (1) Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan :
- a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan; dan
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 20

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang khusus harus memenuhi ketentuan:

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas; dan
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 21

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar mobil barang pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Bagian Keempat
Angkutan Peti Kemas

Pasal 22

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut Peti Kemas.

Pasal 23

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, ditetapkan jaringan lintas angkutan peti kemas dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pelayanan angkutan peti kemas mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (*tractor head*) dan satu kereta tempelan; dan
- d. pelayanan lambat.

Pasal 25

- (1) Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan; dan
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan :

- a. menggunakan alat bongkar muat berupa *forklif* atau *crane*; dan
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas.

Pasal 27

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.

Bagian Kelima
Angkutan Alat Berat
Pasal 28

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 29

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat yang muatan sumbu terberat dan/atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati sebelum pelaksanaan pengangkutan.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. jenis alat berat yang diangkut;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. waktu dan jadwal pengangkutan; dan
 - d. jumlah dan jenis mobil barang yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Bupati harus memberikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 30

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. pelayanan lambat;
- d. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai peruntukannya; dan
- e. melalui lintas yang ditentukan.

Pasal 31

- (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan:
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*;
 - c. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kendaraan; dan
 - d. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan:

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang dapat berupa *forklif* atau *crane*;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
- c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 33

Apabila alat berat yang diangkut oleh mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menonjol melebihi bagian terluar belakang kendaraan pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB III IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 34

Kegiatan usaha angkutan barang dengan mobil barang umum dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- b. badan usaha milik swasta nasional;
- c. koperasi; atau
- d. perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 35

(1) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib memiliki izin usaha angkutan.

(2) Untuk memperoleh izin usaha angkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
- e. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 3 (tiga) kendaraan bermotor;
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 36

Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan atau menolak izin usaha yang diajukan pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 38

Bentuk permohonan izin usaha angkutan, bentuk izin usaha angkutan, pembekuan izin usaha angkutan, pencabutan izin usaha angkutan, formulir laporan usaha angkutan dan penolakan izin usaha angkutan, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan;
- c. memiliki dan/atau menguasai sekurang-kurangnya 3 (tiga) kendaraan sesuai dengan peruntukkan, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- e. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan);
- f. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata; dan
- g. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan, dengan menggunakan formulir yang bentuknya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pengusaha angkutan bahan berbahaya diwajibkan pula untuk mematuhi ketentuan:

- a. mobil barang pengangkut bahan berbahaya tidak boleh dipergunakan untuk mengangkut bahan makanan atau barang lain yang dapat membahayakan keselamatan serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. awak kendaraan yang beroperasi harus memiliki kualifikasi di bidang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. mobil barang yang sedang mengangkut bahan berbahaya harus dijaga oleh awak kendaraan yang memiliki kualifikasi, selama berhenti atau parkir.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki izin usaha angkutan barang tidak melakukan kegiatan usaha angkutan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, dapat dicabut izin usaha angkutannya.
- (2) Pencabutan izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan barang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin usaha angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan barang dicabut.

Pasal 42

Izin usaha angkutan barang dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan, pembekuan izin angkutan barang dalam hal pengusaha yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; dan
- b. memperoleh izin usaha angkutan barang dengan cara tidak sah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha angkutan barang di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tanpa izin dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin usaha angkutan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan izin usahanya dan memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Mei 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN